

TELAAH REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL TERHADAP PERHITUNGAN KOREKSI PAJAK SESUAI UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

Fuji Windya Sari

Program Studi Akuntansi

STIE MUHAMMADIYAH CILACAP

2015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis perhitungan koreksi pajak terhadap laporan keuangan tahunan yang di publikasi dengan metode analisa rekonsiliasi koreksi pajak perusahaan sesuai undang-undang pajak. Membuat perbandingan laporan pajak penghasilan terhutang perusahaan pada periode yang bersangkutan.

Koreksi yang terjadi pada laporan keuangan komersil PT Mf adalah koreksi pajak beda waktu yaitu pada akun penyusutan dan imbalan kerja, sedangkan koreksi fiskal beda waktu terdapat pada akun pendapatan lain-lain, beban representatif, beban kesejahteraan karyawan, beban umum dan rupa-rupa, beban penghapusan piutang, efek dari koreksi pajak yang dilakukan mempengaruhi laporan laba/ rugi. Mengakibatkan laba bersih perusahaan meningkat pajak terutang menjadi lebih besar.

Kesimpulan perusahaan ditahun mendatang harus lebih hati – hati dan memperhatikan terhadap akun yang terkoreksi agar koreksi yang terjadi tidak menimbulkan pajak penghasilan yang terutang menjadi lebih besar sebelum adanya koreksi pajak dilakukan. Menyarankan perusahaan untuk melakukan penilai aktuaris terhadap imbalan kerja agar dapat diakui sebagai pendapatan atau beban, serta membuat perencanaan pajak untuk satu tahun pajak.

Kata kunci : Koreksi pajak, pajak penghasilan, laporan keuangan.

Pendahuluan

Penyusunan laporan keuangan komersial harus sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sedangkan penyusunan laporan pajak harus berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku. Pajak yang dibayarkan merupakan proses transfer kekayaan dari perusahaan kepada negara, tetapi perusahaan memandang biaya pajak yang dibayarkan menjadi beban perusahaan dan pemilik yang bernilai cukup besar (Sari, 2010)

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pemerintah melihatnya sebagai pendapatan sedangkan bagi wajib pajak, pungutan pajak adalah beban yang wajib dibayar kepada negara. Menurut Chen et al (2010) menyatakan bahwa perusahaan dan pemilik perusahaan lebih suka melakukan tindakan pajak agresif. Tindakan pajak agresif adalah suatu

tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan perencanaan pajak yang tergolong *tax evasion* ataupun tidak. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak cenderung melaporkan laba tahun berjalan lebih rendah dengan harapan membuat laba terutang pajaknya menjadi kecil pula namun sebaliknya perusahaan harus menampilkan reputasi yang baik dimata para investor, pemegang saham dan kreditor dengan menampilkan laba yang tinggi dengan harapan akan mendapatkan tambahan modal berupa investasi berbentuk saham, hutang jangka panjang.

Menurut UU PPh No: 36 Tahun 2008 Koreksi fiskal dibedakan menjadi 2 yaitu: rekonsiliasi fiskal beda tetap dan rekonsiliasi fiskal beda waktu. Rekonsiliasi fiskal beda tetap adalah penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak misalkan sumbangan, biaya sanksi perpajakan, penghasilan bunga deposito sedangkan rekonsiliasi fiskal beda waktu adalah penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan misalkan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap dan pengakuan imbalan kerja. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk mengukur kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor privat, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan-laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan (UU PPh). Untuk itu didalam Pernyataan Standart Akuntansi (PSAK) nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, diatur mengenai cara penyajian laba setelah pajak didalam laporan keuangan komersial. Dengan adanya pengakuan dan penilaian yang berbeda menurut aturan pelaporan keuangan komersial yang nantinya membuat pajak terutang mempunyai saldo yang lebih tinggi atau rendah setelah melakukan koreksi pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan penghitungan koreksi fiskal dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku pada PT MF serta tarif pajak penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang?

Tujuan

Mengetahui Laporan Keuangan komersil perusahaan, Menganalisa rekonsiliasi fiskal perusahaan sesuai Peraturan Perpajakan, Perhitungan Pajak Penghasilan terutang perusahaan pada periode bersangkutan, Menyajikan Laporan Keuangan Fiskal sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".Sumarsan (2013:3)

Fungsi, Syarat, dan Tata cara pemungutan pajak

Mardiasmo (2011:1-2) dalam buku Perpajakan: Edisi Revisi, menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgeter
2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Mardiasmo (2011:2) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undangundang (Syarat Yuridis).
3. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
5. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Mardiasmo (2011:6-7) juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata
2. Stelsel Anggapan
3. Stelsel Campuran

Pembukuan

Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak

Konsep Penghasilan dan Pendapatan

Penghasilan menurut fiskal adalah Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun Sedangkan menurut Akuntansi adalah penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, *royalty*, dan sewa. (Suandy 2011: 115-116).

Konsep Biaya dan Bukan Biaya

Secara akuntansi atau komersial biaya sebagaimana diatur dalam SAK di Indonesia bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Biaya juga dianalisis hubungan antara biaya lain dan pendapatan lainnya. Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh social ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Penyusutan dan Nilai Persediaan

Konsep penyusutan yang membedakan antara Laporan Keuangan komersial dan Fiskal adalah lebih ke Umur masa manfaat. Dimana akuntansi komersial menurut SAK sedangkan Fiskal Menurut UU Perpajakan. Konsep Nilai Persediaan dalam UU Pajak Penghasilan hanya menggunakan metode rata-rata sedangkan menurut komersial menggunakan 3 metode.

Koreksi Fiskal

Koreksi terhadap laporan keuangan sesuai Undang-Undang pajak penghasilan dimana perolehannya adalah untuk menghitung pendapatan atau beban yang tidak diakui oleh perpajakan dalam hal koreksi fiskal beda waktu dan beda tetap. Dihitung dari laporan keuangan terutama dalam laporan laba/rugi perusahaan bagian laba kotor untuk mencaai atau menghitung pajak penghasilan terutang pada tahun berjalan.

Rekonsiliasi Fiskal

Ketentuan perpajakan mempunyai aturan tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Kriteria tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi. Untuk mengatasi perbedaan antara penerapan


standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi yaitu rekonsiliasi Fiskal.

Penelitian Terdahulu

1. Justin Natalia (2012) Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh Badan pada perusahaan CV. Palembang
2. Ayu Dwi Jayanti (2013) Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan keuangan Komersil pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di Makasar.

Kerangka berpikir

Kerangka penelitian meliputi tentang bagaimana penerapan koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu pada laporan keuangan Komersial perusahaan sesuai peraturan perpajakan, dimana yang menjadi dasar analisis adalah tentang teori koreksi fiskal sesuai Undang-Undang perpajakan dan Ketentuan Umum Perpajakan bisa diimplementasikan dengan baik dan benar oleh perusahaan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan UU Perpajakan.



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut (Ruslan, 2010:215).

Obyek Penelitian

PT. MF. Perusahaan ini beroperasi dalam melayani pengiriman barang dalam negeri meliputi pengangkutan truk trailer, *Stuffing (Loading Cargo)* dan *Tally* berlokasi Krawang Jawa Barat.

Teknik Pengumpulan data

1. Dokumentasi

Dokumen internal, yaitu dapat berupa laporan keuangan, SPT tahunan, dan data pendukung lainnya. Dokumentasi eksternal yaitu dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya.

2. Observasi

Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan, Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja, Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan rehabilitasinya.

Teknik Analisis Data

Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data lain yang diperlukan. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan.

Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal. Menganalisis dan mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva tetap secara komersial. Menganalisis dan melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap secara fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya koreksi fiskal atas biaya penyusutan aktiva tetap. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan, serta menyarankan akun-akun yang perlu diperhatikan dalam rekonsiliasi fiskal untuk menyusun perencanaan pajak tahun yang akan datang, dan menyajikan Laporan Keuangan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal.

PEMBAHASAN

Laporan Keuangan

PT. MF merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan.

Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi

Tahun 2013 Rekonsiliasi merupakan usaha menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang

disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan). Berikut perhitungan rekonsiliasi fiskal yang sudah dilapor dalam SPT 1771 tahun 2013

Tabel 1.
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Sesuai SPT

Peredaran				usaha
12.341.499.593				
Harga		Pokok		Penjualan
10.363.691.532				
Biaya Usaha lain				955.438.159
Penghasilan	netto		dari	usaha
1.022.369.904				
Penghasilan		Luar		usaha
7.824.754				
Biaya		dari	Luar	Usaha
559.514.680				
Penghasilan	netto	dari	luar	usaha
(551.689.926)				
	Jumlah	(1d	+	1g)
470.679.976				
Penghasilan yg dikenakan PPh Final Sesuai fiskal positif				7.524.754
Pengantian atau imbalan pekerjaan atau jasa Dalam bentuk		natural	dan	kenikmatan
67.045.548				
Sanksi				administrasi
557.801.692				
Selisih amortisasi		komersial	dias	amortisasi
70.070.047				fiskal
Biaya yang ditanggungkan				pengakuanya
126.638.711				
Penyesuaian		Fiskal	Positif	lainya
18.971.530				
Jumlah				
833.002.774				
Penghasilan			netto	fiskal
1.303.682750				

Didalam pelaporan SPT 1171 untuk form rekonsiliasi fiskal tidak menampilkan beban – beban dan pendapatan yang secara terperinci maka dari itu untuk memperjelas beban–beban dan pendapatan yang dikoreksi fiskal akan dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel.2
Perhitungan koreksi fiskal

NO	Keterangan	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyusutan Aset tetap	Laba ditahan	70.070.047	
		Beban penyusutan		70.070.047
2.	Imbalan kerja	Laba ditahan	126.638.711	
		Beban kesejahteraan karyawan		126.638.711
3.	Kesejahteraan karyawan	Laba ditahan	67.045.548	
		Beban kesejahteraan karyawan		67.045.548
4.	Beban Representatif	Laba ditahan	10.742.000	
		Beban representatif		10.742.000
5.	Beban Penghapusan piutang	Laba ditahan	8.229.530	
		Beban penghapusan piutang		8.229.530
6.	Beban umum rupa-rupa	Laba ditahan	557.801.692	
		Beban umum rupa-rupa		557.801.692
7.	Pendapatan jasa giro	Pendapatan jasa giro	7.524.754	
		laba ditahan		7.524.754
		Total		833.002.774

Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal

Penghasilan netto fiskal merupakan hasil dari laba komersial yang telah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan undang- undang perpajakan dan nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung pajak penghasilan badan terutang. Dari pembahasan diatas, maka penghasilan netto fiskal dapat dihitung sebagai berikut:

TABEL 3. Perhitungan Penghasilan Netto fiskal

Pendapatan operasi	12.344.499.593
Beban operasi	10.363.691.532
Laba kotor	1.977.808.061
Pendapatan lain-lain	7.824.754
Beban umum dan administrasi	(955.438.159)
Beban lain-lain	(558.028.680)
Laba sebelum pajak	(559.514.680)
Koreksi fiskal beban tetap	(636.294.0160)
Pendapatan jasa giro (7524.754)	
Beban repressentatif 10.742.000	
Beban kesejahteraan karyawan 67.045.548	
Beban penghapusan piutang 8.229.530	
Beban umum rupa-rupa 557.801.692	
Koreksi Fiskal Bada waktu	196.708.758
Penyusutan	

70.070.047	
Imbalan kerja 126.638.711	
Jumlah penghasilan Netto	1.303.682.750

4.5. Perhitungan PSAK 46 (Akuntansi Pajak Penghasilan)

Setelah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan bertujuan agar tampilan laba setelah pajak perusahaan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya yaitu dengan menampilkan beban pajak tangguhan yang dihitung berdasarkan koreksi fiskal beda waktu perusahaan. Berikut perhitungan dan jurnal atas beban pajak tangguhan:

Tabel 4. Perhitungan PSAK 46

Keterangan	Komersil	Fiskal	Koreksi Fiskal	DTA(DTL)
Penyusutan	368.415.975	626.639.348	258.223.373	64.555.843
Imbalan kerja	266.140.756	-	266.140.756	66.535.189
			DTA 2013	113.091.032
			DTA 2012	90.147.476
			DTI 2013	40.943.556

Sumber :

Data diolah DTA : *Deferred Tax Asset* (Asset pajak tangguhan)

DTL : *Deferred Tax Liabilities* (Kewajiban pajak tangguhan)

DTI : *Deferred Tax Income* (Pendapatan pajak tangguhan)

Asset Pajak Tangguhan dihitung dari koreksi fiskal beda waktu atas beban penyusutan sebesar Rp. 258.223.373 dan beban imbalan kerja sebesar Rp. 266.140.756 dikalikan dengan tarif pajak PPh badan sebesar 25%, jadi total asset **Pajak tangguhan tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 40.943.556**

Tabel. 5. Perhitungan PPh terutang

Penghasilan Netto Fiskal	1.303.682.750
Penghasilan kena pajak (pembulatan)	1.303.682.750
Mendapatkan fasilitas: $50\% \times 25\% \times (4.800.000/12.341.499.593 \times 1.303.682.750)$	69.724.979
Tidak Mendapat Fasilitas: $25\% \times (1.303.683.750 - 69.724.979)$	186.470.729
Pph Terutang	254.195.708

Sumber : data diolah

Perhitungan PPh Kurang Bayar

a. Kredit pajak

- **PPH 25**, PPh 25 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari jasa sewa sehubungan dengan penggunaan harta kepada perusahaan afiliasi selama tahun 2013 sebesar Rp. 135.102.864

Tabel. 6. Perhitungan PPh Kurang bayar

Bulan	Nilai	Setor
Januari	15.011.429	
Februari	15.011.429	
Maret	15.011.429	
April	15.011.429	11 Mei 2013
Mei	15.011.429	13 Juni 2013
Juni	15.011.429	13 Juli 2013
Juli	15.011.429	9 Agustus 2013
Agustus	15.011.429	11 September 2013
September	15.011.429	10 Oktober 2013
Oktober	15.011.429	9 November 2013
Nopember	15.011.429	10 Desember 2013
Desember	15.011.429	10 Januari 2014

PPH 23

PPH 23 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari jasa sewa sehubungan dengan penggunaan harta kepada perusahaan afiliasi selama tahun 2013 sebesar Rp 13.688.165,. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan pajak sebesar 2% (dua persen).

Tabel 7. PPh 23

Masa	DPP	Tax rate	Income Tax Art 23
Jai	153.120.000	2%	3.062.400
	54.398.000	2%	1.087.959
Februari	75.000.000	2%	1.500.000
	25.876.300	2%	517.526
Maret	87.773.600	2%	1755.472
April	25.876.300	2%	517.526
	54.398.000	2%	1.087.960
Mei	45.010.800	2%	900.216
Juni	16.459.920	2%	329.198
Juli	12.300.000	2%	246.000
Agustus	12.300.000	2%	246.000
September	10.982.760	2%	219.655
Oktober	10.982.760	2%	219.655
Nopember	12.300.000	2%	246.000
Desember	87.629.870	2%	1.752.597
Total	684.408.310		13.688.165

Setelah semua kredit pajak perusahaan tahun 2013 diperoleh, maka dapat dihitung PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) atau PPh lebih bayar (PPh Pasal 28A) yang dikenakan terhadap PT. MF. Berikut merupakan perhitungan PPh kurang atau lebih bayar:

Tabel 8. Perhitungan PPh kurang bayar

Penghasilan kena pajak		1.303.682.750
Pph terutang		256.195.708
Kredit Pajak		(148.791.029)
PPh pasal 23	Rp. 13.688.165	
PPh Pasal 25	Rp. 135.102.864	
PPh Pasal 29 (kurang bayar)		107.404.679

Laporan keuangan setelah dianalisis sesuai peraturan perpajakan

PT. MF

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

31 DESEMBER 2013

ASET		LIABILITAS DN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas	dan Bank	Utang usaha	1.241575.466
2.051.290			
Piutang Usaha	berelasi	Pihak berelasi	
Pihak		Pihak ketiga	
313.312.202		Utang lain-lain pihak	
Pihak ketiga -setelah		Berelasi	802.495.984
Dikurangi penyisihan		Utang pajak	539.079.484
Piutang ragu-ragu sebesar		Uang muka penjualan	2.184.280
Rp. 8.229.530 pada		Beban masih harus	
tahun	2013	Dibayar	9.171.034.567
2.759.900.109			
		Jumlah Liabilitas	
		Jangka pendek	10.644.406.502
Piutang lain-lain		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pihak	berelasi	Kewajiban diestimasi	
5.175.858.594		Atas imbalan kerja	266.140.756
Persediaan			
815.253.864			
Pajak dibayar dimuka	917.211.081		
Jumlah aset lancar		Kewajiban	10.910.547.258
11.304.707.546			

ASET TIDAK LANCAR		EKUITAS	
Taksiran tagihan pajak		Modal saham – nilai nominal	
Penghasilan	45.294.777	Rp. 1000.000 persaham modal	
Aset pajak tangguhan	137.013.53	Ditempatkan dan disetor penuh	
Aset tetap setelah		250 saham	250.000.000
Dikonversi akumulasi		Saldo awal	439.456.748
penyusutan sebesar		Saldo Akhir	255.427.824
850.093.671			
368.415.975			
Jumlah Aset tidak lancar	550.724.282	Jumlah Ekuitas	944.884.572
Jumlah	Aset	Jumlah liabilitas dan Ekuitas	11.855.431.831
11.855,431.831		431.831	

Laporan Laba Rugi Konfrehensif Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013	
Pendapatan Operasi	12.341.499.592
Beban Operasi	10.363.691.532
Laba Kotor	1.977.808.061
Pendapatan lain-lain	7.824.754
Beban Umum dan Administrasi	(955.438.159)
Beban Lain-lain	(599.514.680)
Laba sebelum taksiran beban pajak	470.679.976
Kini	(256.515.708)
Tangguhan	40.943.556
Jumlah Taksiran Beban pajak	(215.252.152)
LABA TAHUN BERJALAN	255.427.824

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian analisis perhitungan koreksi fiskal yang dilakukan oleh peneliti terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT. MF, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Perbedaan yang ada pada Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal PT. MF tahun 2013 terdapat pada pos-pos Pendapatan Jasa giro, Biaya Representatif, Biaya Kesejahteraan Karyawan, Biaya penghapusan Piutang, Biaya Umum Rupa – Rupa, Biaya Penyusutan Aktiva Tetap, Biaya Imbalan Kerja Setelah penghitungan rekonsiliasi fiskal timbul koreksi positif pada laba rugi komersial perusahaan sebesar Rp. 840.527.528 dan koreksi negatif sebesar Rp. 7.524.754 sehingga laba rugi komersial yang sebelumnya sebesar Rp. 470.679.976 berubah menjadi Rp. 1.303.682.750 untuk laba rugi fiskal, kurang lebih bertambah 277 % dari laba rugi komersial.

Perusahaan mempunyai utang Pajak PPh Pasal 29 yang harus dibayar yang dasar pengenaannya berdasarkan pada laba komersial yang sudah direkonsiliasi fiskal sehingga menjadi laba Fiskal Pajak Penghasilan terutang Pasal 29 tersebut harus dibayar sebelum melapor Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan yang batas akhir pelaporannya pada 30 april 2014.

Dari beberapa akun yang sudah terkoreksi fiskal, masih ada akun yang masih bisa dikoreksi atas beda waktu maupun beda tetap, akan tetapi butuh beberapa data pendukung yang detail sehingga beberapa transaksi yang terdapat dalam akun tersebut dikoreksi fiskal atau tidak.

Saran

Lebih diperhatikan lagi akun-akun yang terkoreksi atas fiskal beda tetap dan beda waktu, agar tahun depan menjadi lebih baik lagi Sebaiknya Perusahaan segera melaksanakan penilaian aktuarial atas imbalan kerja sehingga perusahaan dapat menghitung keuntungan dan kerugian atas selisih penilaian aktuarial imbalan kerja untuk mengakui pendapatan atau beban. Dalam hal perusahaan telah melakukan penilaian aktuarial disarankan agar membuka akun baru pada neraca sebelah ekuitas. Dalam akun kesejahteraan karyawan sebaiknya makan siang, makan malam atau pergantian sejumlah uang diberikan kepada seluruh karyawan agar dapat diakui sebagai beban sehingga ditahun-tahun yang akan datang tidak menimbulkan koreksi positif.

Disarankan agar perusahaan membuat perencanaan pajak untuk periode satu tahun pajak. Agar pada waktu menghitung Pajak Penghasilan terutang Pasal 29 tidak terjadi peningkatan atau perbedaan yang besar pada laba rugi sebelum dan sesudah pajak akibat adanya rekonsiliasi fiskal.

Disarankan agar perusahaan membuat perencanaan pajak untuk periode satu tahun pajak. Agar pada waktu menghitung Pajak Penghasilan terutang Pasal 29 tidak terjadi peningkatan atau perbedaan yang besar pada laba rugi sebelum dan sesudah pajak akibat adanya rekonsiliasi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

Dantes, Nyoman 2012. Metode Penelitian, Yogyakarta: Alfabeta.

- Herdiansyah 2010. Metode Penelitian Kualitatif sosial, Cetakan 3. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan . Cetakan 2 revisi. Yogyakarta: Andi Publisher
- Moh, Nazir. 2011. Metode Penelitian , Bogor : Ghalia Indonesia
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori & Kasus . Cetakan 5. Jakarta: Salemba Empat
- Ruslan, Rosady. 2010. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi . Edisi 5. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suandy, Early. 2011. Perencanaan Pajak . Cetakan 5. Jakarta: Salemba Empat Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia. Cetakan 3. Jakarta: Indeks
- Sugiyono 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Zain, Muhammad. 2008. Manajemen Perpajakan . Cetakan 2. Jakarta: Salemba Empat